

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Alquran ketika menjelaskan tentang sumber - sumber zakat menggunakan dua metode, yakni metode *tafsiliyah* dan metode *ijmāl*.¹ *Pertama*, metode *tafsiliyah* yaitu menjelaskan berbagai harta yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Tentunya sumber zakat ini sudah ditentukan oleh nas berdasarkan jenis-jenis harta yang berkembang ketika itu.² *Kedua*, metode *ijmāl* yaitu segala macam harta yang dimiliki memenuhi persyaratan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber zakat. Sumber – sumber zakat seperti ini tentunya tidak ditemukan pada masa Rasulullah, namun pada saat ini berkembang serta bernilai ekonomis, maka dapat dijadikan sebagai sumber zakat.³

Melalui metode *ijmāl*, pendekatan ini menunjukkan bahwa Alquran telah menggariskan pembaharuan fikih zakat melalui dalil-dalil ayat-ayat yang bersifat umum, karena dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, munculnya berbagai sektor-sektor penghasilan masyarakat yang cukup beragam dan bernilai ekonomis tinggi harus diakomodir dengan kepastian hukum yang jelas sebagai potensi sumber-sumber zakat. Apalagi wacana ini dikaitkan dengan persoalan sosial, sampai kapanpun zakat adalah persoalan yang selalu tetap aktual, menarik untuk diperbincangkan, karena ia bersentuhan dengan sosial ekonomi masyarakat bahkan negara. Dalam persentuhannya sudah pasti zakat dan persoalannya akan menjadi hukum yang terus bergerak yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002) h. 91.

² Misalnya zakat hewan ternak (Qs. Al-Nahl : 5-7, Qs. Al-Nahl : 66., Qs : al-Nahl : 80, Qs. Yasin : 73). Zakat emas dan perak (Qs. At-Taubah : 34 – 35). Zakat harta perdagangan (Hadis Riwayat Abu Daud dari Samrah Ibn Jundub : “Rasulullah menyuruh kita mengeluarkan zakat dari apa yang kita perdagangan”) Zakat Pertanian (Qs. al-An’am : 141) Zakat Barang tambang dan barang temuan (Hadis riwayat Abu Hurairah Nabi bersabda : “Melukai binatang itu tidak dapat dituntut, begitu juga menggali sumur dan barang tambang dan zakat rikaz ialah seperlima”) Lihat, Nispul Khoiri, *Hukum Zakat di Indonesia* (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2012) h. 21- 37.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 91

Lajunya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan negara menampilkan berbagai sektor jenis harta yang dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat di negara ini. Potensi itu dapat ditemukan pada sektor pertanian, perdagangan, peternakan maupun jenis harta yang baru sektor-sektor modern tersebut, seperti sektor industri, jasa dan lainnya, bahkan peranannya lebih dominan dapat melahirkan berbagai usaha dan jasa bernilai ekonomis tinggi. Sudah seharusnya sektor-sektor harta yang berkembang dalam perekonomian modern ini dijadikan sebagai obyek penting dalam pembahasan zakat melalui metode dan pendekatan *ijmāl* yang disebutkan di atas.

Menurut Didin Hafidhuddin,⁴ indikator yang digunakan dalam menetapkan sumber-sumber zakat melalui: *Pertama*, Sumber-sumber zakat tersebut masih hal baru belum menjadi kajian yang komprehensif dalam berbagai kitab-kitab terutama kitab fikih klasik. *Kedua*, sumber zakat yang berkembang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi modern, dapat dijadikan sebagai sumber zakat yang potensial. Misalnya zakat perusahaan, perdagangan mata uang dan lainnya. *Ketiga*, dalam kajian klasik zakat diidentikkan kewajiban individual, tetapi saat ini diarahkan kepada badan hukum dan lembaga, hal ini disebabkan sesungguhnya zakat tidak saja dilihat dari aspek muzakki, tetapi juga dari aspek hartanya. Misalnya zakat perusahaan. *Keempat*, perlunya keputusan hukum sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai signifikan dari berbagai sektor perekonomian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Selain pemikiran di atas, perubahan masyarakat dan perkembangan hukum (hukum Islam berkorelasi juga hukum zakat) dua hal yang saling berinteraksi dan berinteraksi, hukum harus dapat mengembangkan mengarahkan percepatan perkembangan masyarakat, karena hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat, di lain pihak perkembangan masyarakat menyeret hukum untuk mengembangkan dirinya. Hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat. Hukum harus dibentuk berorientasi ke masa depan (*for world looking*) bukan berorientasi kepada masa

⁴ *Ibid.*, h. 91-92

lampau (*back world looking*), hukum harus dapat menjadi pendorong untuk mengubah kehidupan masyarakat lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu dalam sebuah masyarakat yang modern hukum harus modern pula, disinilah pembaharuan hukum Islam dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sekaligus menegaskan berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat

Abdul Manan, menuliskan secara rinci fungsi hukum yaitu : *Pertama*, hukum sebagai sandaran tingkah laku yang harus ditaati (*standar of conduc*). *Kedua*, hukum sebagai sarana mengubah masyarakat ke arah lebih baik (*as a tool of social engineering*). *Ketiga*, hukum sebagai alat kontrol tingkah laku perbuatan manusia agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, agama dan susila (*as a tool of social control*). *Keempat*, hukum sebagai hukum tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan menjadi pendorong menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (*as a facility on of human interaction*).⁵

Menurut Imam Syaukani, dalam bukunya “*Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*” Pada konteks hukum Islam, juga memiliki fungsi yang sama : *Pertama*, sebagai kontrol sosial (*social control*). *Kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial (*social change*). Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Pada fungsi yang kedua hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Pada konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam mengalami stagnasi dan kemandulan fungsi.⁶

Berdasarkan berbagai pikiran hukum di atas, seharusnya perkembangan hukum zakat terutama di Indonesia terus mengalami perkembangan hukum yang terus bergerak dalam menjawab persoalan zakat. Ini akan terlihat melalui hasil

⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005) h. 3

⁶Imam Syaukani, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 23.

ijtihad ulama dirumuskan dalam fatwa-fatwa keagamaan yang terus bergelora menjawab kasus-kasus hukum zakat. Fatwa selalu diartikan sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui. Sedangkan mufti adalah orang yang memberikan penjelasan yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Produk dari mufti adalah fatwa berupa hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad, artinya terdapat korelasi yang kuat antara fatwa dan ijtihad dan keduanya saling membutuhkan. Dalam fikih zakat peran fatwa semakin terasa penting sebagai indikator terjawabnya kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan hukum zakat saling beriringan dengan perubahan sosial itu sendiri.

Realitasnya bila dianalisis secara mendalam, perkembangan fatwa-fatwa zakat di Indonesia belumlah terlihat menjawab kebutuhan hukum zakat di Indonesia secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi salah satu lembaga fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kehadiran MUI yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Nasional 1 MUI di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975 adalah wadah musyawarah ulama, zuama cendikiawan muslim mewujudkan diri dalam fungsi : (1). Memberi fatwa nasehat mengenai masalah keagamaan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. (2). Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan sarana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan kesatuan bangsa. (3). Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. (4). Penghubung antara ulama dan umara.⁷

Nilai strategis yang ada pada MUI semakin terlihat dari salah satu komisi yaitu Komisi Fatwa yang *concern* memberikan fatwa untuk memberikan jawaban atau penjelasan ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Namun apabila direlevansikan dengan fatwa – fatwa tentang zakat sejak tahun 1982-2011, dalam catatan peneliti terdapat sepuluh fatwa MUI yang telah difatwakan, kemudian peneliti petakan menjadi tiga tipologi yaitu :

⁷Anwar Abbas (et.al), *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010) h. 4

1. Fatwa sumber-sumber zakat meliputi: Fatwa tentang zakat penghasilan (Fatwa MUI No 3 tahun 2003) dan fatwa tentang hukum zakat atas yang haram (Fatwa MUI No 13 tahun 2011).
2. Fatwa *asnaf-asnaf* zakat meliputi : Fatwa tentang amil zakat (Fatwa MUI No 8 tahun 2011) dan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa (Fatwa Nomor Kep-120/ MUI/II/1996).
3. Fatwa pengelolaan zakat: Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa tahun 1982). Fatwa *mentasharruf* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (1982), fatwa penggunaan zakat untuk *istismar*/investasi (Fatwa Nomor 4 tahun 2003), fatwa penyaluran harta zakat bentuk asset kelolaan (Fatwa Nomor 15 tahun 2003), fatwa penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat (Fatwa Nomor 14 tahun 2011).⁸

Ketiga tipologi fatwa ini difatwakan karena adanya permintaan, pertanyaan dari masyarakat dan pemerintah serta responsif MUI sendiri. Sesungguhnya kehadiran MUI sebagai bentuk lembaga ijtihad kolektif Indonesia, memiliki fungsi yang penting dalam pembaharuan hukum Islam saat ini. Alasannya adalah : *Pertama*, menerapkan prinsip *syura* (musyawarah) karena mujtahid berdiskusi dan sharing sehingga menghasilkan ijtihad yang berilyan. *Kedua*, lebih seksama dan akurat, karena bisa saling melengkapi dan bekerjasama antar ulama mujtahid dengan berbagai fakar dan disiplin ilmu. *Ketiga*, mengerti posisi *ijma'i* sehingga mampu menggantikan kedudukan *tasyrik* yang utuh, saat ini tidak dapat diterapkan karena alasan tidak berfungsinya *ijma'* dan ijtihad dalam waktu yang bersamaan, dalam keadaan ini ijtihad *jama'i* mengembalikan vitalitas dan potensi fikih untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. *Keempat*, mengatur ijtihad dan menghindari kebuntuannya. *Kelima*, melindungi ijtihad dari berbagai ancaman bagi orang menjual agama, penerbitan buku dan dengan fatwa dusta. *Keenam*, menjadi solusi bagi permasalahan baru sebagai solusi perlu dilakukan ijtihad. *Ketujuh*, untuk menyatukan umat dari perpecahan

⁸ Makruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta : Erlangga, 2011) h. 890 – 894. Lihat, M.Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) h. 1 – 91.

persoalan hukum. *Kedelapan*, saling melengkapi antar berbagai pendapat para ahli dalam mengambil pendapat hukum.⁹

Kalaulah dilihat Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI (Bab II tentang dasar umum dan sifat fatwa dan Bab IV tentang Prosedur Rapat) telah menegaskan bahwa dasar umum dan sifat fatwa adalah: *Pertama*, penetapan fatwa didasarkan *Alquran, sunnah, ijma'* dan *qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabar*. *Kedua*, aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. *Ketiga*, penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Selanjutnya Bab IV ayat 1 - 3 tentang prosedur rapat MUI menjelaskan : *Pertama*, rapat harus dihadiri oleh anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. *Kedua*, Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli berhubungan dengan masalah yang dibahas. *Ketiga*, rapat diadakan jika ada : (a). Permintaan dan pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya. (b). Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial atau MUI sendiri. (c). Perkembangan dan temuan masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.¹⁰

Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI di atas, menegaskan bahwa fatwa-fatwa dihasilkan MUI harus responsif, proaktif dan antisipatif. Responsif yang dimaksudkan, MUI harus senantiasa merespon berbagai persoalan hukum dalam masyarakat di Indonesia. Proaktif yang dimaksudkan adalah MUI tidak hanya sifatnya menunggu datangnya permintaan dan pertanyaan dari masyarakat ataupun pemerintah, tetapi juga mengadvokasi perkembangan dan temuan keagamaan yang muncul dari perubahan sosial yang ada. Begitu pula sifat antisipatif, MUI akan senantiasa mengantisipasi setiap persoalan hukum dengan keputusan hukum-hukum yang aktual, yang kadang-kadang bisa saja persoalan hukumnya muncul tetapi sudah diantisipasi sejak dini.

⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 244-245

¹⁰ Makruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta : Erlangga, 2011) h. 890 – 894. Lihat, M.Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) h. 10-11

Dilihat_pula dari prosedur rapat MUI, seharusnya tidak selamanya dalam penetapan fatwa didasarkan atas permintaan dan pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya ataupun permintaan/pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial atau MUI sendiri. Namun MUI juga dituntut untuk selalu berinisiatif mengeluarkan fatwa setiap perkembangan dan temuan masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Disinilah relasionalnya sifat fatwa – fatwa MUI yang harus berperan responsif, proaktif dan antisipatif.

Relatif sedikitnya fatwa MUI di atas, fatwa tersebut belumlah dikatakan maksimal menjawab terhadap kebutuhan hukum zakat dan pengelolaannya di Indonesia. Terdapat beberapa hukum penting dan pengelolaan yang seharusnya difatwakan ternyata belum difatwakan. Pada hal perkembangan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern di Indonesia mempunyai nilai strategis yang terus berkembang dari waktu ke waktu mulai dari sektor industri, pertanian, perkebunan, perusahaan, jasa dan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status hukum zakatnya. Begitupula pada aspek pengelolaan zakat, dibutuhkan fatwa-fatwa yang mendorong kepada manajemen pengelolaan zakat yang seharusnya. Sebagaimana diketahui bahwa potensi dana zakat begitu besar di Indonesia, namun potensi itu belum tergali secara maksimal. Ini disebabkan oleh faktor pengelolaan zakat belum berjalan efektif tidak bersinggungan pengelolaan berbasis teknologi informasi (IT), adanya dualisme lembaga dalam pengelolaan zakat, kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat ke lembaga, tidak adanya sanksi muzakki sanksi hukum hanya diberikan kepada pengelola dalam hal penyalahgunaan dana zakat, zakat mengurangi pajak sebagaimana diberlakukan beberapa Negara Islam dan lainnya. Realitas ini seharusnya menjadi perhatian MUI dengan fatwa-fatwa bersentuhan dengan itu. Meskipun fatwa-fatwa tersebut tidak mengikat, paling tidak secara normatif menjadi ukuran perkembangan fatwa-fatwa zakat di Indonesia untuk menjadi inspirasi dalam proses regulasi zakat di Indonesia dan ini merupakan tampilan dari ijtihad kolektif fikih zakat Indonesia sebagai fikih kepribadian Indonesia.

Cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belum produktifitas perkembangan fatwa - fatwa zakat di Indonesia. Salah satu faktor meskipun tidak dominan, tetapi cukup kental mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya fatwa zakat seiring dengan perkembangan sosial adalah faktor metodologi ushul fikih yang selama ini belum terlihat jelas, secara sistematis mengakomodasi kebutuhan fikih zakat Indonesia. Memang kalau dilihat kembali dari salah satu Pedomaan dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI sebagaimana pada point pertama menjelaskan, penetapan fatwa didasarkan Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*. Artinya disini terlihat sebuah penjelasan yang komprehensif tentang metodologi fikih zakat di Indonesia, namun pada aplikasinya tidak mengakomodasi secara menyeluruh metodologi dimaksud.

Pembaharuan dan pengembangan fikih zakat Indonesia tidak akan menarik kalaulah tidak dimulai dengan mendudukan ushul fikihnya sebagai metodologi mendasar yang melahirkan fikih zakat Indonesia. Secara teoritis lahirnya fikih tidak terlepas peranan ushul fikih yang merupakan pengetahuan kaidah-kaidah dan pembahasan yang menghantarkan diperolehnya hukum-hukum syara' praktis dari sumber-sumber yang terperinci. Kemudian seperti yang ditulis Nyazee dikutip oleh Abdul Muqhits,¹¹ ushul fikih merupakan produk pemikiran ilmu pengetahuan Islam yang sangat penting (*the queen of Islamic sciences*) karena peranaan yang tidak saja memberikan kontribusi kepada hukum Islam juga kepada bidang ilmu yang lainnya.

Dalam konteks Indonesia ushul fikih sebagai metodologi sekaligus epistemologi hukum Islam belum diterapkan menjadi kegiatan ijtihad yang membudaya. Ini terlihat dari pemahaman masyarakat terutama di kalangan pesantren tradisional dimana saja, sebagai basis pendidikan agama di Indonesia. Pengkajian hukum Islam lebih banyak didalami secara materil dan kurang menitik beratkan aspek metodologi ushul fikihnya, meskipun diajarkan kitab-kitab ushul fikih, namun tidak ada *follow-up* dalam bentuk kegiatan yang lebih aplikatif. Karena pemahaman yang berkembang penerapan ushul fikih dalam masalah *furuiyah* dipandang sebagai kegiatan ijtihad, sementara sebahagian pemahaman

¹¹ Abdul Muqhits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta : Kencana, 2008) Cet. 1. h. 13-14

yang muncul pintu ijtihad sudah tertutup, artinya tidak ada lagi orang yang memiliki otoritas melakukan hal itu, sehingga penguasaan ilmu masih terbatas secara materilnya saja.¹²

Selain itu faktor ajaran fikih *mazhabi* seperti Syafii begitu mengkristal dalam tradisi keagamaan di Indonesia dan berhasil membangun semangat fanatisme yang tinggi dalam bermazhab. Fikih Syafii sering diidentikkan dengan hukum Islam itu sendiri, dalam pengertian totalitas, bahkan sering disamakan dengan syariat yang sebenarnya lebih general. Menurut Imam Syaukani, fikih yang berkembang di Indonesia sangat dominan diwarnai karakteristik Arab (*Arab oriented*) dan lebih lekat pada tradisi mazhab Syafii. Realitas ini terlihat dari literatur yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan dari kitab-kitab fikih Syafii sebagai contoh literatur Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1/1991) sebagai rujukan hukum di Pengadilan Agama.¹³

Selain terpola pada kitab-kitab fikih Syafii, dalam aspek metodologi kebanyakan terpaku dalam kitab-kitab ushul fikih bermazhab Syafii yang sebagian besar terfokus kepada pembahasan qiyas, (selain Alquran, hadis dan ijma'). Dengan kata lain pembahasan tentang ijtihad hanya terbingkai dalam qiyas, menurut Imam Syafii ijtihad adalah qiyas itu sendiri. Pada hal pendapatnya ini banyak dikritik, salah satu diantaranya oleh pengikutnya sendiri al-Ghazali mengatakan : "Barang siapa yang mengatakan qiyas dan ijtihad dua lafal, maka ia telah berbuat kesalahan" (*Man qala anna al-qiyas wa al-ijtihad lafdzani faqad khata*).¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 166-167

¹³ Terdapat 38 kitab menjadi literatur KHI sebagian besar bermazhab Syafii yaitu : *al-Bajuri, Fath al-Muin, Syarqawi 'ala al-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, al-Syarqawi, I' anat al-Thalibin, Tuhfah, Tarqi al-Musytaq, Bulghah al-Salik, Syamsuri fi al-Fara'id, al-Mudawanah, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dan Syara, Bidayah al-Mujtahid, al-Umm, Buughyah al-Mustar-syidin, al-'Aqidah wa al-Syariah, al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arbaah, Fikih al-Sunnah, Kasyf al-Ghina, Majmu'at al-Fatawa al-Kubra li Ibn Taymiyyah, Qawanin al-Syariah li al-Sayyid 'Utsman Ibn Yahya, al-Muqhni, al-Hidayah Syarh al-Bidayah, Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibn Abidin, al-Muwaththa, Hasyiyah al-Dasuki, Badai' al-Sanai', Tabyin al-Haqa'iq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan al-Nihayah. Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006) h. 90-91*

¹⁴ *Ibid.*

Abdul Mughits,¹⁵ mengatakan untuk ke depan diprediksikan mazhab Syafii akan banyak ditinggalkan oleh penganutnya umat Islam Indonesia, terutama dalam wilayah muamalat yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial budaya umat. Lebih-lebih jika proses netralisasi fanatisme terhadap mazhab ini mulai tumbuh dan berjalan di kalangan umat Islam. Sebagai contoh dalam penerapan zakat untuk hasil pertanian. Menurut mazhab Syafii hasil pertanian yang kena wajib zakat adalah jenis bahan makanan pokok (*al-qut*) dan tahan disimpan (*al-muddakhar*). Tetapi menurut mazhab Hanbali, hasil pertanian yang kena wajib zakat adalah semua jenis hasil pertanian yang halal dan bernilai uang, tidak harus jenis makanan pokok dan tahan disimpan. Pendapat Hanbali ini sudah banyak diikuti oleh umat Islam, karena sesuai kondisi geografi Indonesia mengingat banyaknya jenis hasil pertanian.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa fikih yang cocok untuk konteks sosial budaya nusantara yang majemuk ini bukanlah fatwa mazhab Syafii yang cenderung formalistik dan kaku, tetapi fatwa-fatwa mazhab lain yang lebih akomodatif terhadap budaya lokal dan dinamika sosial, seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah. Metode *istidlal* Syafii hanya berhenti pada *qiyas jalli*, sementara mazhab yang lain banyak mengembangkan teori-teori *istihsan*, *istislah*, *zari'ah* dan *urf* sebagai simbol moderatisme dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Pendapat yang sama juga dikemukakan Mahsun Fuad,¹⁶ metode *qiyas (istidlal, analogi)* tidak lagi dapat menjangkau dimensi transformasi sosial yang kerap kali tidak terkirakan. Metode *qiyas* terlalu memasung pikiran untuk terjatuh dalam maklumat *illat* dalam teks yang rigid dan kaku, oleh karenanya metode *istihsan* selalu dikedepankan dalam melihat persoalan hukum hari ini.

Bahkan pendapat tegas juga dikemukakan Hasbi Ash-Shiddieqy,¹⁷ bahwa *qiyas* dalam batasan al-Syafii sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan karena proses pencarian *illat* begitu rumit dan kaku. Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy

¹⁵ *Ibid.*, h. 248-249

¹⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta, LKIS, 2005) h. 17

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta : Bulan Bintang, 1966) h. 41-42

menambahkan, sebenarnya disamping pemikiran hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab fikih, sebahagiannya adalah fikih Hijazi, yaitu fikih yang terbentuk dari adat-istiadat Hijaz, atau fikih Mishri yaitu fikih yang mengakomodasi adat istiadat Mesir, atau fikih Hindi fikih yang terbentuk atas *urf* dari India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad mewujudkan fikih yang sesuai dengan karakteristik Indonesia, kadang-kadang kita paksakan fikih Hijaz, fikih Mesir dan fikih Iraq diterapkan di Indonesia atas dasar *taqlid*.¹⁸

Disamping itu formulasi hukum Islam yang terdapat dalam kitab - kitab fikih klasik peninggalan para fuqaha, dalam beberapa aspek ada yang telah kehilangan kemampuan transformasinya. Bila formulasi hukum *Islam out of date* itu tetap dipaksakan implementasinya, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat baik secara internal maupun eksternal. Disinilah segala bentuk hukum dan keterkaitannya diupayakan pembaharuannya melalui ijtihad yang mutlak untuk dilakukan.¹⁹ Pembaharuan itu bukanlah serta merta mendiskreditkan hukum yang lama, tetapi terdapat sisi yang harus direlevansikan dengan sosial, budaya masyarakat yang terus mengalami perubahan. Perubahan hukum merupakan suatu hal yang realistis dalam masyarakat, justru tidak realistis rasanya kalaulah masyarakat tidak mendapatkan perubahan hukum (fikih)

Dengan kata lain perlu rumusan solusi agar tidak terpaku dengan fikih berlatar belakang dengan Timur Tengah yang tidak relevan dengan konteks ke-Indonesiaan. Perlu sebuah gagasan metodologi fikih zakat Indonesia yang terbentuk dan mengakomodasi sosial, budaya dan *urf* Indonesia. Sesungguhnya perubahan sosial, budaya dan *urf* Indonesia banyak melahirkan persoalan-persoalan baru tentang zakat di Indonesia. Kalaulah selama ini persoalan tersebut terjawab dalam berbagai buku ataupun kitab-kitab fikih zakat yang ditulis oleh ulama – ulama kontemporer seperti : Yusuf Qaradawi (Fikih Zakat) Didin Hafidhuddin (Zakat Dalam Prekonomian Modern) dan lainnya, hanya baru sebatas pendapat hukum materil yang belum didudukkan secara komprehensif

¹⁸*Ibid.*, Lihat, Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 92-93

¹⁹*Ibid.*, h. 23-24

melalui metodologi ushul fikih yang mendasar sesuai dengan kasus-kasus zakat yang muncul, artinya harus kita sadari persoalan urgen adalah kita masih merasakan minimnya penggunaan metodologi untuk fikih zakat Indonesia.

Metodologi ini cukup penting didudukkan karena ini berkaitan dari proses hukum itu muncul dan tidak hanya sekadar merumuskan legitimasi legal formal, namun harus diarahkan seberapa banyak hukum dan fikih zakat itu muncul mampu memberikan kontribusi nilai-nilai baik bagi kepastian hukumnya juga menggairahkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum dan fikih zakat itu sendiri. Dalam rangka itu memerlukan sebuah konsep dan pendekatan metodologi baru. Metode-metode ijtihad yang dimaksudkan di sini melalui pendekatan "Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-syariah*", dengan demikian kita tidak hanya membatasi fikih zakat Indonesia berbasis ijtihad pada metode qiyas dan dalil muktabar, tetapi perlu sebuah rumusan yang tegas dan komprehensif melalui "Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-syariah*" yang bisa diterapkan dalam mengakomodasi kebutuhan fikih zakat Indonesia.

Sebagaimana tulisan Hasan al-Turabi dalam "*Tajdid ushul al-fikih*" dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi, mendorong secara tegas untuk mengorientasikan ushul fikih *al-taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berorientasi kepada teks yang merupakan format lama menuju ushul fikih *al-maqashidi* sebuah teori hukum yang berorientasi pada realitas tujuan hukum.²⁰ Metodologi yang dimaksudkan dalam tulisan ini tetap bersentuhan dalil *qiyas* dengan segala bentuknya, *istihsan*, *maslahat al-mursalah*, *sadd zariah*, *urf*, dalil-dalil ini dijadikan sebagai *maqasid based* ijtihad di kalangan mazhab fikih, hanya dalam penentuan hukumnya perlu dilihat nilai filosofis *maqashid al-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam.

Berangkat dari deskripsi di atas, maka kajian terhadap metodologi fikih zakat Indonesia suatu hal yang diperlukan selain memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam Indonesia, sekaligus mendudukkan metodologi ushul fikih dalam

²⁰Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 223. Lihat juga, Hasan al-Thurabi, *Tajdid Ushul al-Fikih*, Dalam Abd al-Jabbar al-Rifa'i (ed.) *Maqashid al-Syariah afaq al-Tajdid* (Beirut, Suriah : Dar al-Fikr al-Muashir, 2002) h. 173-194

rangka membangun dan pengembangan fikih zakat Indonesia yang berkepribadian sosiologi, budaya masyarakat muslim Indonesia dengan tidak bertentangan hukum syara’.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji eksistensi MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa – fatwa hukum Islam terutama berkaitan dengan zakat dan metodologi ushul fikihnya sebagai dasar pengembangan fikih zakat Indonesia yang mencakup :

1. Bagaimana Bentuk Rumusan Fatwa MUI tentang Fatwa Zakat di Indonesia ?
2. Bagaimana Urgensi Dirumuskankan Metodologi *Istinbath* Fikih Zakat Indonesia ?
3. Bagaimana Metodologi *Istinbath* Fikih Zakat Indonesia ?
4. Bagaimana Relevansi Aplikasi Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-syariah* Terhadap Kebutuhan Fatwa Zakat Fikih Zakat Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari masalah di atas, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Menjelaskan Bentuk Rumusan Fatwa MUI tentang Fatwa Zakat di Indonesia
2. Mengetahui Urgensi Dirumuskankannya Metodologi *Istinbath* Fikih Zakat Indonesia
3. Merumuskan Metodologi *Istinbath* Fikih Zakat Indonesia
4. Merumuskan Relevansi Aplikasi Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-syariah* Terhadap Kebutuhan Fatwa Zakat Fikih Zakat Indonesia

Penelitian ini akan berguna memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama hukum Islam di Indonesia. Gagasan pengembangan ushul fikih baru untuk metodologi fikih zakat Indonesia, boleh dikatakan teori baru dalam memperkayana khazanah metodologi hukum

Islam di Indonesia yang dirasakan lebih banyak mengadopsi fikih klasik, sehingga tidak relevan dengan konteks keindonesiaan. Ada keberanian untuk melakukan rekonstruksi dengan tidak bermaksud meruntuhkan konstruksi lama, namun sesungguhnya apa yang dilakukan sebagai mendinamiskan hukum Islam berbasis metodologi. Kuatnya metodologi cerminan dari kuatnya keilmuan yang dibangun. Secara tidak langsung memperkaya pengembangan produk-produk fikih ke depan.

Kemudian fatwa-fatwa yang berbasis metodologi akan mudah diserap dalam penguatan hukum Islam itu sendiri. Seperti dapat diserap ke dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia dalam memperkaya hukum nasional. MUI sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan sejak awal pendiriannya berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian umat Islam Indonesia. Karena keputusan fatwa tentang hukum Islam terutama persoalan zakat haruslah berkompeten yang merupakan hasil dari respon, proaktif dan antipatif MUI itu sendiri mengakomodasi perkembangan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi sosial, budaya dan pandangan hukum bangsa Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan motivasi kepada MUI untuk semakin meningkatkan kualitas keputusan keputusan hukum ke depan, khususnya tentang persoalan zakat di Indonesia yang terus dibutuhkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keputusan fatwa yang kaya dengan persoalan zakat adalah bahagian dari pengembangan fikih zakat Indonesia yang hari ini belum terformat secara eksklusif.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar ke berbagai sisi, sehingga sulit untuk membuat fokus dan analisis mendalam maka kajian ini dibatasi kepada : *Pertama*, format fatwa - fatwa MUI tentang zakat di Indonesia. *Kedua*, mengetahui urgensi dirumuskannya metodologi *istinbath* fikih zakat Indonesia. *Ketiga*, merumuskan metodologi *istinbath* fikih zakat Indonesia.

Keempat, merumuskan relevansi aplikasi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* terhadap kebutuhan fatwa zakat fikih zakat Indonesia

Majelis Ulama Indonesia yang dimaksudkan disini adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta), biasanya persoalan hukum dipandang penting dibahas di tingkat MUI Pusat, disamping masalah-masalah yang dibahas pada tingkat pusat juga tidak terlepas mengakomodasi masukan dari MUI daerah.

Fatwa-fatwa MUI yang dimaksudkan disini adalah himpunan fatwa zakat sejak tahun 1982 – 2012 (diperkirakan sekitar tiga puluhan tahun). Fatwa-fatwa masalah zakat merupakan tesis awal dianalisis secara mendalam apakah sudah menyentuh secara maksimal mengakomodasi kebutuhan hukum dan pengelolaan zakat di Indonesia ataukah tidak. Hukum yang dimaksudkan disini adalah segala putusan fatwa mencakup sumber-sumber zakat, dan asnaf-asnaf zakat. Sedangkan pengelolaan zakat dimaksudkan, segala putusan fatwa berkaitan dengan pengelolaan dan strategi baik dalam aspek pengumpulan ataupun penyaluran dan pendayagunaan zakat. Begitu pula metodologinya lebih difokuskan kepada pengembangan dasar *istinbath* hukum zakat, lebih melihat kepada kontekstualisasi mazhab dan pendekatan *maqashid al-syariah*

E. Landasan Konsepsional

Beberapa istilah penting judul penelitian perlu diberikan batasan sebagai landasan konsepsional, sehingga tidak memunculkan pemahaman yang beragam dan kesalahan persepsi, karenanya setiap term perlu diterminologikan, yaitu :

1. Metodologi

Secara etimologi metodologi merupakan rangkaian kata “metode” dan “logos.” Berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata “*Metodos*” bermakna “cara atau jalan” dan “logos” artinya ilmu. Sedangkan secara semantic metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk suatu tujuan dengan hasil efektif dan efisien.²¹ Metodologi

²¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : Refika Aditama, 2009) h. 13

(*science of method*) adalah konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Dalam kajian ilmiah metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi ilmu yang bersangkutan.²² Tiap cabang ilmu mengembangkan metodologi yaitu pengetahuan tentang cara berbagai kerja disesuaikan dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan.²³

Apabila dikorelasikan dengan kajian ini metodologi yang dimaksudkan disini adalah suatu ilmu tentang sumber dan dasar dalam jurisprudensi Islam. Menurut Taha Jabir al-Alwani,²⁴ metodologi diidentikkan dengan ushul fikih sebagai suatu ilmu yang berisi kumpulan metode-metode pemahaman mengenai sumber dan dalil hukum Islam. Jika dipelajari seksama akan menyampaikan kepada pemahaman baik maksud peraturan syariah maupun sekurang-kurangnya asumsi yang dapat diterima pikiran berkaitan dengan sumber dan dalil-dalil tersebut di atas. Disamping itu dalam ilmu tersebut juga dibahas tentang bagaimana cara memahami sumber-sumber dalil tersebut dalam mengemukakan kandungan hukum dan bagaimana kedudukan dalil-dalil tersebut.

Dengan demikian posisi ushul fikih merupakan sebuah metodologi penetapan hukum. Sebagai sebuah metodologi ushul fikih sudah cukup memadai, karena substansi ushul fikih memiliki kriteria yang dibutuhkan bagi sebuah metodologi, karena ada sumber, hakikat, dalam pembentukan hukum Islam.

2. *Istinbath*

Istinbath secara bahasa berasal dari kata “*nabatha-yanbuthu-nabthan*” artinya “mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).²⁵ Dikatakan *istanbatha al-faqih* berarti mengeluarkan hukum (*fikih*) yang tersembunyi dengan pemahaman dan ijtihadnya. Al-Jurjani mendefinisikan arti

²²*Ibid.*, h. 12

²³ *Ibid.*, h. 13

²⁴Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani (Yogyakarta : UII Press, 2001) h. 1

²⁵Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz Alquran* (Beirut : Dar al- Fikr, 1992) h. 502

istinbath dengan makna yang sama “mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).²⁶

Secara terminologi kata *istinbath* mengutip pendapat ulama, seperti al-Jurjani mendefinisikan: *إستخراج المعاني من النصوص بفط الذهن وقوة القريحة* (mengeluarkan kandungan hukum dari nash (Alqur’an dan sunnah) dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal).²⁷ Muhammad Mushtafa al-Maraghi, mengartikan kata *istinbath* dengan mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan mata. Ketika menafsirkan Qs. an-Nisa’ (*yastanbithunah*) adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dengan ketajaman pemikiran mereka.²⁸

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *istinbath* menurut para teoritis hukum Islam agak identik dengan *ijtihad*, sebuah proses upaya mencurahkan segenap kemampuan *faqih* dalam mengeluarkan hukum-hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam kajian ushul fikih ada dua metode dalam melakukan *istinbath*-nya yaitu : *Pertama*, metode *istinbath* yang dilakukan dengan cara menggali hukum kepada nas secara langsung berupa : (1) metode interpretasi linguistik (*ath-thuruq al-bayaniyah*); (2) metode kausasi (*istinbath ta’lili*); dan (3) metode *istinbath istishlahi*. Ketiga metode tersebut dikenal juga dengan nama metode *istinbath ushuli* (pokok). *Kedua*, metode yang dilakukan dengan cara menggali hukum dengan cara mengembalikan kepada nas secara tidak langsung, tetapi hanya melalui kaidah-kaidah umum yang dikenal dengan *al-qawaid al-fikihiyyah*.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa adalah jawaban jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Orang yang berfatwa disebut mufti, posisinya sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara’ yang harus diketahui

²⁶ Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab at-Ta’rifat* (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 22

²⁷ *Ibid*

²⁸ Muhammad Salam Madzkur, *al-Ijtihad fi at-Tasyri’ al-Islami* (Beirut : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1984), h. 42-49

dan diamankan oleh *mustafti* (umat), umat akan selamat bila yang memberi fatwa adalah orang yang mempunyai kapasitas berfatwa.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sedangkan fatwa MUI adalah suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat. Mengenai rapat diatur secara tegas dalam prosedur rapat Komisi Fatwa.²⁹

4. Fikih

Secara bahasa fikih : "*al-fahmu al-amiq*" berarti "*paham yang mendalam*" Dalam arti terminologi fikih adalah : Ilmu tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang *tafshil*.³⁰ Proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang *tafshil* merupakan kegiatan akal pikiran melalui ijtihad, manusia yang mampu menggali hukum disebut mujtahid. Berkaitan dengan ijtihad dalam pengembangan fikih akan selalu mendapatkan motivasi dan penghargaan dari Allah SWT, baik hasil ijtihad itu benar ataupun salah.

Pada perkembangannya, fikih kemudian dilembagakan identik terhadap orang yang telah berupaya melakukan penggalian untuk menemukan hukum tersebut atau kelompok yang mempunyai kesatuan pemahaman nilai hukum yang digali syariat tersebut seperti fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih Hanbali, fikih Maliki, fikih Syiah dan lainnya. Kemudian fikih juga sering dikaitkan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi masyarakat Islam daerah tertentu, seperti adanya fikih Hijazy, fikih Misri dan lain sebagainya.³¹ Begitu pula fikih sering diidentikkan dengan topik kajian tertentu. Misalnya, fikih wanita, fikih minoritas (*fikih al-Aqalliyat*), fikih politik dan lainnya.

Fikih yang dimaksudkan disini, adalah proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang *tafshil* merupakan kegiatan akal pikiran melalui ijtihad dalam

²⁹ *Ibid.*, h. x

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Beirut : Dar al-Fikr, 1958) Cet. 1 h. 6

³¹ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002) h. 19

mengeksplorasi dan merumuskan kajian yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat yang berkembang di Indonesia.

5. Terminologi Zakat

Term zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata “*zaka*” secara umum berarti *النمو والزيادة* (berkembang, bertambah). Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti ; “cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih” dan lain-lain.³² Secara terminologi, zakat adalah : *حق يجب في المال* (*Hak yang wajib pada harta*).³³ Makna ini kemudian memberikan substansinya pengertian sama dari beragam redaksi pengertian zakat disampaikan para ulama.³⁴ Definisi zakat yang dimaksudkan pada judul di atas, adalah : Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia

Dari landasan konsepsional di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini, merumuskan ushul fikih sebagai metodologi fikih zakat Indonesia, dengan mengakomodasi berbagai dalil hukum (kontekstualisasi mazhab – *maqashid al-syariah*) kemudian didudukkan sebagai dalil hukum fikih zakat Indonesia, fikih zakat yang mengakomodasi identitas adat,

³² Ibn Munzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14. h.. 358-359.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikr, 1989) h. 729

³⁴ Ulama Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah : *وتعرفها الحنفية بأنها: تملك جزء* (Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah). Ulama Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah: *وعرفها نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث.*³⁴ *المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال بلغ* (Mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan). Ulama Syafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah : *وتعرفها الشافعية بأنها اسم لما يخرج عن مال و بدن على وجه مخصوص.*³⁴ (Nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu). Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat : *وتعرفها عند الحنابلة هو أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.*³⁴ (Hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu). Lihat, Ibn Qudamah, *al-Muqhni* (Kaherah : Maktabah Kahirah, 1968) Jld.2. h. 427. Bandingkan dengan al-Nawawi, *al-Majmu’*, (Kaherah : Matbaah al-Imam, t.t.) Jld. 5. h. 291. Atau lihat pula Ibn. Abidin, *Hasyiah*, (Kaherah : al-Halabi, 1966). Jld 2. h. 256-257. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 730 - 731

budaya dan sosial serta berbagai regulasi dan lembaga yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

F. Kerangka Teori

Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, setiap teori menjadi kerangka dari setiap masalah yang dikembangkan, teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Perubahan Sosial (*Sosial Change Theori*)

Teori perubahan sosial³⁵ menyimpulkan bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu, apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan teori kolektif dari pola yang telah mapan. Dengan kata lain teori ini ingin mengatakan bahwa mengharuskan adanya hukum baru atau perubahan hukum menuju kepada yang baru tidak terlepas dari perubahan sosial. Menurut Abdul Manan,³⁶ perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah keadaan yang baru timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Bila dilihat dalam konteks Indonesia hari ini, sudah pasti mengalami proses perubahan sosial, ini merupakan hal normal yang tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya.³⁷ Hal itu ditandai dengan mengutip teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan, faktor-faktor itu adalah

³⁵Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Raja Grafindo, 1993) h. 69. Lihat, Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 24

³⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 26

³⁷ *Ibid.*, h. 77

terjadinya kontak kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir masa depan.³⁸ Konsekwensinya hukum pun dituntut untuk mengalami perubahan menuju kepada hukum yang baru, meskipun nilai-nilai tersebut sudah berakar dalam masyarakat.

Bila dikaitkan dengan hukum zakat dan seluk beluknya pada penelitian ini, teori perubahan sosial sungguh layak digunakan, artinya dasarnya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia mengharuskan MUI memfatwakan hukum-hukum baru tentang zakat dan segala keterkaitannya, apalagi faktor sosial budaya Indonesia cukup kuat mendorong perubahan hukum itu yang selama ini hukum zakat dan seluknya merupakan adopsi dari hukum-hukum dan fatwa sosial dan budaya Arab yang difatwakan dalam pemikiran mazhab fikih.

Perubahan sosial yang ada di Indonesia pasti berbeda dengan perubahan sosial dengan negara lain. Perubahan sosial di Indonesia adalah perubahan yang terjadi sesuai dengan sosial dan budaya di Indonesia. Akibat perubahan sosial hukum juga akan mengalami perubahan, tanpa terkecuali hukum perzakatan. Cukup banyak sisi – sisi hukum perzakatan baik pada aspek fikihnya maupun manajemen pengelolaannya yang bisa saja tidak relevan lagi dengan fatwa hukum fikih klasik, atau hukum perzakatan di Indonesia membutuhkan hukum baru yang sama sekali tidak ada hukumnya. Ketiadaan hukum itu disebabkan oleh faktor perubahan sosial Indonesia yang mendorong untuk melahirkan fatwa – fatwa hukum yang baru. Pada pembahasan selanjutnya tulisan ini menawarkan fatwa perzakatan Indonesia yang sama sekali belum difatwakan harus difatwakan. Seperti zakat mengurangi pajak, sanksi muzakki, model – model pengembangan zakat produktif, reinterpretasi asnaf-asnaf zakat, penentuan sumber-sumber zakat dalam konteks keindonesiaan dan hal lainnya. Semuanya didekatkan dan diukur dengan teori perubahan sosial.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999) Cet. 27, h. 363-365

2. Teori tentang Modernisasi Hukum

Selain teori di atas, penelitian ini juga menggunakan teori modernisasi hukum, suatu teori yang menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat modern, hukum harus modern pula, sebab hukum merupakan kaedah untuk mengatur masyarakat. Hukum dituntut untuk mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong agar masyarakat lebih berkembang secara lebih cepat dan terkendali dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan demikian terdapat interalasi dan interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Satu sisi hukum harus mengembangkan/mengarahkan perkembangan masyarakat karena hukum berfungsi sebagai *a tool of sosial engineering* (sarana rekayasa masyarakat) pada sisi lain perkembangan masyarakat itu sendiri membawa hukum untuk mengembangkan dirinya, ini dikarenakan *by definition*, hukum cenderung statis dan konservatif, sementara masyarakat cenderung dinamis.³⁹

Apabila dikorelasikan penelitian ini dengan teori modernisasi hukum, cukup relevan digunakan, karena teori ini menegaskan fatwa - fatwa hukum merupakan kebutuhan dari masyarakat, fatwa pada dasarnya lahir dari keinginan dan perkembangan masyarakat. Meskipun persoalan zakat merupakan persoalan normatif dan kepastian hukum sebahagian ditegaskan oleh nash (Alquran-hadis) namun perkembangan masyarakat menuntut adanya perubahan hukum sesuai dengan irama masyarakat. Ada sisi hukum pada implementasinya disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan *urf* lokal. Misalnya perkembangan berbagai profesi dan sumber daya alam melahirkan penghasilan yang luar biasa, dan ini menjadi potensi sumber zakat yang harus diputuskan hukumnya, apalagi potensi sumber-sumber zakat modern tidak semuanya terjawab dalam fikih mazhab. Menurut teori perubahan sosial, budaya dan lainnya menuntut penetapan hukum yang harus ditegaskan.

Sebenarnya terjadi tarik menarik antar faktor makro dan faktor mikro dalam suatu perubahan masyarakat. Bisa jadi perubahan sektor hukum yang

³⁹ Munir Fuady, *Teori – Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011) Cet. I. h. 2

mempengaruhi sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat misalnya karena adanya sosialisasi, demokratisasi, industrilisasi, mobilisasi, dan kristalisasi. Sebaliknya bisa pula faktor perubahan masyarakat yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan hukum.⁴⁰ Artinya dinamika masyarakat yang terus berkembang, harus dapat diimbangi oleh hukum. Dalam konteks masyarakat yang maju, hukum juga harus maju dua hal yang saling interkoneksi.

Untuk melihat masyarakat yang maju, bercirikan kepada masyarakat yang jujur, tepat waktu, efisien, orientasi ke masa depan, produktif dan tidak status simbol. Begitu pula melihat hukum yang maju dan modern, sebagaimana dikemukakan Marc Galenter, dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah : Terdapat aturan yang seragam secara substansi maupun pelaksanaannya, hukum bersifat transaksial, bersifat universal, hirarkis peradilan yang tegas, hukumnya rasional, professional bagi pelaksana hukum, spesialisasi, fleksibel, dilaksanakan oleh lembaga Negara dan adanya prinsip trias politik.⁴¹

3. Teori Hubungan Ushul Fikih dan Fikih

Korelasi ushul fikih dengan fikih dua hal yang segaris, karena ushul fikih merupakan metode berpikir mujtahid (fuqaha – mufti) dalam menguraikan berpikir logis, sistematis dan filosofis, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam beristinbath dan berijtihad. Ushul fikih adalah metodologi hukum Islam itu sendiri. Produknya adalah fikih. Dimana ada fikih, maka disitu ada ushul fikih yang selalu mengiringi kehadirannya. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi senantiasa berjalan bagaikan dua sisi keping uang yang tidak terpisahkan. Oleh

⁴⁰ *Ibid.*, h. 109

⁴¹ Selain teori Marc Galenter di atas, Soerjono Soekanto juga merumuskan indikator sebuah hukum yang baik yaitu : (1). Hukum merupakan aturan umum yang tetap (bukan *ad hoc*) (2). Hukum harus jelas, diketahui dan dimengerti oleh masyarakat (3). Hukum bukan retroaktif (berlaku surut). (4). Aturan hukum tidak boleh bertentangan (5). Hukum harus sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk mengiktunya (6). Perubahan hukum tidak sering dilakukan dan berlebihan (7). Ada korelasi antara aturan hukum dan pelaksanaan hukum. *Ibid.*, h. 111-112. Lihat juga, Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 148.

karena itu pemahaman hukum Islam itu harus diletakkan dalam pengertian yang integratif antara fikih dan ushulnya bukan fikihnya-*an-sich*.⁴²

Ushul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai lingkup kajian tersendiri, dan mempunyai batasan dengan ilmu lainnya, lingkup kajian ushul fikih akan terlihat dari obyek kajiannya. Berdasarkan substansi dari pengertian ushul fikih menunjukkan obyek kajian ushul fikih sebagaimana ditegaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan obyek kajian ushul fikih kepada : *Pertama*, pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya seperti *hakim, mahkum fih dan mahkum alaih*. *Kedua*, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil hukum. *Ketiga*, pembahasan tentang cara *istinbath*-kan hukum dari sumber-sumber dalil itu. *Keempat*, pembahasan tentang ijtihad.⁴³ Dari penjelasan ini terlihat Imam al-Ghazali tidak hanya menggariskan sumber dan dalil hukum, serta proses *istinbath* hukum bahkan pembahasan tentang dan yang berhubungan dengan hukum syara', seperti *hakim, mahkum fih dan mahkum alaih* menjadi prioritas utama dalam lingkup pembahasan ushul fikih.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa obyek kajian ushul fikih adalah tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam termasuk dalam hal ini metode-metode pengembangan ijtihad, kaidah-kaidah *ushuliyah*, (seperti *am dan khas, amr nahi, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, antuk dan mafhum, zahir dan muawwal, nasakh, muradif, musytarak*), kaidah-kaidah *fikihiyah, taarud al-adillah* dan cara penyelesaiannya, hukum-hukum syariat (*hakim, mahkum fih dan mahkum alaih*), *maqashid al-syariah*, dan lainnya. Melalui penjabaran ini disinilah terlihat perbedaannya dengan fikih, dimana obyek kajian fikih adalah semua perbuatan mukallaf, baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan sosial dengan keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk menetapkan hukum perbuatan mukallaf ulama fikih mengembalikan kepada hukum *kulli* ditetapkan oleh ushul fikih, begitu juga dalil-dalil yang digunakan oleh ulama fikih sebagai dalil *juz'i* disesuaikan dengan dalil-dalil ulama ushul fikih, dengan kata lain cukup jelas bahwa ushul fikih menjadi dasar hukum fikih.

⁴² Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, h. 24

⁴³ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fikih*, h. 11- 12

Dalam perkembangan hukum Islam, studi ushul fikih menjadi penting, apalagi dikaitkan dengan dinamika kasus-kasus hukum yang baru membutuhkan penyelesaian hukum, disamping hukum-hukum yang lama perlu dikaji kembali, semua ini membutuhkan ushul fikih, sehingga dinamika hukum Islam tetap aktual dan memberi kemaslahatan umat. Oleh karena itu beberapa pendapat ahli mengatakan studi ushul fikih senantiasa menjadi kajian urgen. Wahbah az-Zuhali menulis beberapa kegunaan ushul fikih diantaranya : *Pertama*, untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama mujtahid dalam mengistinbathkan hukum. *Kedua*, untuk memantapkan pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama mujtahid, setelah mengetahui alur pikir yang digunakan. *Ketiga*, memahami metode yang dikembangkan para mujtahid, dapat menjawab berbagai kasus hukum yang baru. *Keempat*, memahami ushul fikih, hukum agama terpelihara dari penyalahgunaan dalil. *Kelima*, berguna untuk memilih pendapat yang terkuat diantara berbagai pendapat dan dalil-dalilnya.

Dilihat dari aspek perbedaan ushul fikih dan fikih sebagai berikut : (1). Ilmu fikih kajiannya tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu ushul fikih kajian tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. (2). Dilihat dari aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan “Apa hukum dari suatu perbuatan” sedangkan ushul fikih menjawab pertanyaan “Bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut (3). Ilmu fikih lebih bercorak produk, sedangkan ilmu ushul fikih bercorak metodologis. Fikih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan ushul fikih koleksi metodologis untuk memproduksi hukum (4). Ushul fikih membahas dalil *kulli* menghasilkan hukum yang *kulli*, sedangkan ulama fikih menjadikannya sebagai dasar/rujukan dalam kasus-kasus tertentu. (5). Ruang lingkup ushul fikih adalah sumber – sumber/dalil-dalil hukum, jenis – jenis hukum, cara *istinbath* hukum dan ijtihad berbagai permasalahannya. Sedangkan fikih ruang lingkupnya adalah semua perbuatan mukallaf dari segi hukum syara’. Dalam kaitan ini fikih membahas dalil *juz’i* yang menghasilkan hukum *juz’i*.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan studi ushul fikih dan fikih cukup penting, kegunaannya tidak saja berkaitan dengan memahami dalil-dalil

yang digunakan ulama terdahulu, tetapi menjadi perbandingan untuk memilih pendapat yang terkuat. Usul fikih membentuk dinamika ijtihad yang kontekstual terlebih lagi pada gagasan pembaharuan hukum Islam, ushul fikih adalah prasyarat yang harus dipahami dan dilakukan. Dengan demikian ushul fikih menjadi instrumen dalam menderivikasi fikih. Begitu pentingnya ushul fikih sebagai instrumen untuk membuka dan menunjukkan proses penemuan fikih, juga menjadi instrumen penting bagi pengembangan fikih di Indonesia.

4. Teori *Maqashid al - Syariah*

a. *Maqasid Based Ijtihad (Qiyas, Istihsan, al-Urf, Maslahat Mursalah, Sadd Zariah)*

Maqashid al-syariah secara *luqhwawi* terdiri dari dua kata yakni “*maqashid*” dan “*syariah*”. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari “*maqashid*” bermakna kesengajaan atau tujuan.⁴⁴ Menurut al-Syatibi *maqashid al-syariah* sesungguhnya tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.⁴⁵ Dengan demikian kandungan *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan manusia.

Maqashid al-syariah merupakan teori yang dipandang tepat mengukur penelitian ini, karena kerangka *maqashid al-syariah*, seperti yang disebutkan Hasan al-Turabi dalam tulisan “*Tajdid Ushul al-Fikih*” dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi, mendorong secara tegas untuk meninggalkan ushul fikih *al-taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berorientasi kepada teks yang merupakan format lama menuju ushul fikih *al-maqashidi* sebuah teori hukum yang berorientasi pada realitas tujuan hukum.⁴⁶ Metodologi yang digunakan tetap bersentuhan dalil *qiyas* dengan segala bentuknya, *istihsan*, *maslahat al-mursalah*, *sadd al-zariah*, dalil-dalil ini dijadikan sebagai *maqasid based ijtihad*. Dalil-dalil ini tetap digunakan sebagai metodologi, hanya dalam penentuan hukumnya bukan

⁴⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London : Mac Donald & Evan Ltd, 1980) H. 767

⁴⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th) I, h. 21

⁴⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 223. Lihat juga, Hasan al-Thurabi, *Tajdid Ushul al-Fikih*, Dalam Abd al-Jabbar al-Rifa’i (ed.) *Maqashid al-Syariah afaq al-Tajdid* (Beirut, Suriah : Dar al-Fikr al-Muashir, 2002) h. 173-194

lagi berada pada kekuatan teks, melainkan nilai filosofis *maqashid al-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam.

Bila dikorelasikan pada penelitian ini, *maqashid al-syariah* menjadi kerangka teori yang penting dalam merumuskan hukum aktual tentang zakat dan pengelolaannya di Indonesia. Dari rumusan tersebut menjustifikasi konsep fikih zakat Indonesia perspektif *maqashid al-syariah*. Sudah pasti metodologi yang digunakan adalah *maqasid based ijihad (Qiyas, istihsan, maslahat al-mursalah, urf, sadd zariah)*.

Qiyas secara terminologi menurut ulama ushul fikih diartikan menetapkan hukum asal pada *far'* karena kesamaan keduanya pada *illat* hukum.⁴⁷ *Qiyas* termasuk dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama. Digunakannya *qiyas* dalam *maqasid based ijihad* ada keterkaitan antara ushul fikih dengan dengan *maqashid al-syariah* yang mengikat keduanya adalah *illat* yang merupakan bagian inti *maqashid al-syariah* sebagai syarat aplikasi *qiyas*. Pada hakikatnya tergantung pada *maqashid al-syariah* dari sisi perlunya kesesuaian *illat*.⁴⁸

Istihsan, menurut al-Syatibi diartikan, mengambil maslahat khusus (*juzyiah*) dengan mengabaikan dalil umum (*kulli*) yang bertentangan dengannya.⁴⁹ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *istihsan* adalah pindahnya pemikiran seseorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (kurang jelas) atau dalil *kulli* (umum) kepada ketentuan *takhsis* atas dasar adanya dalil yang memungkinkan itu.⁵⁰ Dalil *istihsan* termasuk dalil yang banyak dikritik oleh ulama termasuk Syafii. Namun bagi Abu Hanifah, dan pengikutnya termasuk ke dalam mazhab menggunakan teori *istihsan* secara luas. Begitupula dalam kajian *maqashid al-syariah* dipakai sebagai *maqasid based ijihad*, karena ia mempromosikan kehendak mencapai kemaslahatan.

⁴⁷ Al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lim* (Baghdad : al-Irsyad, 1971) h. 18

⁴⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 226

⁴⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, tt) h. 116-117

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-fikih* (Kairo : Dar al-Kuwaitiyah, 1968) h. 79

Berikutnya adalah *maslahah mursalah*, pada awalnya bahagian dari *maslahah*.⁵¹ Al-Ghazali mendefinisikannya, pemeliharaan tujuan (*maqashid*) syara' yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan maslahat pula.⁵² Teori *maslahah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki, kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab, meski dengan sebutan berbeda. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditegaskan nash tetapi dirujuk pada tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.⁵³ Dengan demikian *maslahah mursalah* menjadi dalil penting dalam membangun kerangka *maqashid al-syariah*, yang juga digunakan pada penelitian ini.

Selanjutnya adalah *sadd zariah*, juga menjadi metodologi penting dalam *maqashid al-syariah*. *Sadd Zariah diartikan* adalah jalan yang menyampaikan kepada sesuatu.⁵⁴ Dari pengertian ini para ulama ushul membagi *al-zariah* kepada dua macam. *Pertama, fath al-Zariah*, yakni membuka jalan yang dapat membawa kepada sesuatu kemaslahatan. *Kedua, sadd al-zariah*, yaitu menutup atau menghambat jalan yang dapat membawa kerusakan atau mafsadat.⁵⁵ Definisi ini kemudian diperluas dengan makna segala perantara atau media menuju sesuatu yang baik ataupun yang jelek.

⁵¹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, h. 37. Berdasarkan hubungannya dengan pengakuan (i'tibar) syara' jumhur ulama membagi maslahat kepada tiga macam : (1). *Maslahat Muktabarah* yaitu maslahat yang diakui syara' baik macamnya maupun jenisnya. Maksudnya ada petunjuk dari syara' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum (2). *Maslahah al-Mulghah*, yaitu maslahat yang ditolak syara', yaitu maslahat yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. (3). *Maslahah Mursalah* atau disebut juga "*istislah*" yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. *Ibid.*, Juz II, h. 4. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid 2 (Jakarta : Kencana, 2009) Cet. V. h. 351-354

⁵²Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid 1. (Beirut : Dar al-Fikr, tt) h. 286-287

⁵³ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya, Risalah Gusti, 1995) h. 97 - 98

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasit fi Ushul al-Fikih al-Islami* (Damsyik : al-Muktabah al-Islamiyah, 1965) h. 423

⁵⁵Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 151

Beberapa teori *maqashid al-syariah* yang akan digunakan dalam penelitian ini, didasarkan pada pemilihan (*takhyir*) atau *tarjih* dengan prinsip utama merealisasikan kemaslahatan. Caranya beberapa sumber-sumber zakat dipandang aktual ditawarkan dalam penelitian ini dengan pendekatan *maqasid based ijtihad*. Begitu pula asnaf-asnaf zakat juga diinterpretasi dengan pendekatan *maqashid al-syariah*, kemudian aspek pengelolaan zakat dalam rangka efektivitas pengelolaan zakat Indonesia juga dirumuskan, seperti pentingnya zakat dikelola oleh Negara secara mutlak, wajibnya membayar zakat ke lembaga, zakat berbasis IT, merupakan kebutuhan hukum yang harus difatwakan dengan pendekatan *maqashid al-syariah*

b. Teori al-Qawa'id al-Fikihiyyah (Legal Maxim)

Selain menggunakan *maqasid based ijtihad*, penelitian ini juga menggunakan teori kaidah fikih, seperti : “تغير الفتاوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة” “والأحوال والنيات والعوائد” (*Perubahan fatwa karena perubahan masa, tempat, kondisi, niat, dan adat kebiasaan*),⁵⁶ kaidah fikih lain mengatakan “*Hukum itu berputar mengikuti ada dan tidak ada illatnya*”⁵⁷ Teori-teori ini adalah kaidah umum dan populer dalam pembuatan dan perubahan hukum Islam. Perbincangan tentang elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan sejauhmana hukum Islam itu bisa bergerak dinamis seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Syariah sebagai sumber dan prinsip serta nilai tidak berubah, tetapi pemahaman dalam bentuk fikih bisa saja berubah dan berkembang.⁵⁸

Selain kaidah di atas, penelitian ini juga bersentuhan kaidah memposisikan kebutuhan pada posisi darurat “الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة”⁵⁹ Kaidah ini merupakan pertemuan antara dua hal yang berbeda, yakni antara “*al-hajah*” (kebutuhan) dan “*dharurah*” (keterpaksaan), tetapi sama-sama terjadi dalam

⁵⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut : Dar al-Jail, tt), Jilid. III. h. 4. Lihat juga, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fikihi : al-Qawaid al-Kulliyyah* (Damaskus : Dar al-Ma'rif li at-Tibaah, 1979) h. 62

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 146

⁵⁹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2007) h. 76

waktu bersamaan dalam satu persoalan menjadi perdebatan di kalangan *ushuliyyun* apakah dapat menempatkan kebutuhan pada posisi keterpaksaan sehingga membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Sebagai contoh tentang bolehnya bekerjasama dengan perusahaan yang modal dasarnya harta halal bersentuhan dengan praktek riba, atau praktek kedokteran yang berhubungan dengan kemandulan dan aborsi dan lain sebagainya. Menurut Konferensi Hukum Islam di Jeddah dan Kuwait membolehkan hal tersebut atas dasar kebutuhan.⁶⁰

Contoh kasus yang paling nyata tentang zakat adalah hukum zakat perusahaan (PT, CV) yang tidak tertutup kemungkinan bersentuhan dengan riba, ataupun zakat obligasi bergantung kepada bunga (riba). Artinya jika pada sektor zakat perusahaan ini bunga ataupun riba sulit dihindari dan tidak ada cara lain karena ia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, jika sektor ini memberikan potensi zakat yang besar dan potensi tersebut memberikan kemaslahatan yang dapat didayagunakan, maka *maqashid al-syariah* sebagai metodologi alternatif untuk itu. Contoh – contoh seperti ini akan diukur melalui teori *maqashid al-syariah*.

Bila direlasionalkan teori-teori ini dengan penelitian, merupakan hal yang tepat, bahwa hukum-hukum aktual dan kontemporer dalam persoalan zakat semakin terus berkembang membutuhkan fatwa-fatwa hukum yang baru, pada substansinya dibangun oleh kaidah-kaidah hukum (*legal maxims*) yang dikenal dengan sebutan *al-qawa'id al-fikihiyyah*.⁶¹ Kaidah-kaidah ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam dan aplikasinya, piranti-piranti ushul fikih semuanya digunakan untuk kemudian produk-produk hukum dikoleksi menjadi opsi-opsi yang akan dipilih berdasarkan tingkat kesesuaian dengan kemaslahatan yang diharapkan dan tingkat kemudahan dalam penerapannya.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 147

⁶¹ Jumlah kaidah fikih cukup banyak dan merupakan derivasi dari lima kaidah pokok yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khams* yaitu : (1). Semua perkara itu tergantung niatnya (2). Keyakinan tidak bias dihilangkan oleh keraguan. (3). Kesulitan mendatangkan kemudahan (4). Kemudratan harus dihilangkan (5). Adat bisa menjadi hukum.

G. Kajian Terdahulu

Kajian tentang zakat dan fatwa MUI cukup menarik dikaji, indikasi ini terlihat dari beragam buku dan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya : Buku yang spektakuler membahas tentang zakat adalah karya Yusuf Qardawi ”*Hukum Zakat*” Buku ini menjelaskan secara komprehensif tentang zakat, dikupas secara tuntas oleh Yusuf Qaradawi.⁶²

Didin Hafidhuddin, menulis disertasinya tentang ” *Zakat Dalam Perekonomia Modern*” Dalam bukunya ia menjelaskan sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak serta harta terpendam tetapi juga melihat potensi-potensi zakat pada sektor modern meliputi zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lainnya.⁶³

Perbedaan disertasi Didin ini dengan disertasi penulis terletak pada gagasan pengembangan ushul fikih sebagai metodologi fikih zakat Indonesia. Tulisan ini meletakkan metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Dari aspek kasus hukum yang ditawarkan Didin terutama sumber sektor modern adalah bahagian penting dari kasus-kasus hukum pada disertasi penulis dan boleh dikatakan tulisan Didin adalah sisi penting inspirasi pengembangan disertasi yang sebenarnya pada sisi metodologi Didin belum menyentuh secara menyeluruh.

Nuruddin Mhd. Ali, dalam tesisnya kemudian dibukukan dengan judul: ”*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*” Buku ini, mengajak untuk mendiskusikan bagaimana landasan bagi mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal, bagaimana pengaruh teori-teori tentang kebijakan fiskal tentang hukum zakat dan pengaruh zakat terhadap kebijakan fiskal itu sendiri, sekaligus kedudukan zakat itu sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Menurut Nuruddin buku ini akhirnya dipandang penting, disebabkan pembahasan zakat selalu dihadapkan secara diametral dengan pajak, sehingga persoalan pajak dan zakat

⁶² Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al, (Jakarta : Mizan, 1996) Cet. IV.h. 1-1186

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomia Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 1-156

terus berlarut-larut. Tulisan ini sebagai upaya mengintegrasikan zakat dan pajak yang dilihat dalam kerangka teori kebijakan fiskal, tanpa melupakan usaha penelusuran sejarah terhadap pelaksanaan zakat di awal Islam.⁶⁴

Perbedaan disertasi penulis dengan tesis Nuruddin Mhd.Ali, jelas dapat dibedakan, Nuruddin dalam bukunya mengembangkan integrasi zakat dalam kebijakan fiskal dan sejauhmana zakat mempengaruhinya. Sedangkan disertasi penulis lebih melihat dan merumuskan pengembangan metodologi fikih zakat Indonesia. Dari aspek kasus teori yang dikemukakan Nuruddin, juga bahagian kasus diakomodir pada disertasi ini.

Muhammad Abu Zahrah, menulis buku : *"Zakat Dalam Perspektif Sosial"* Buku ini menjelaskan segala aspek zakat untuk zaman modern. Pembahasannya dalam bentuk gamblang tentang kewajiban harta zakat, harta obyek zakat, kelompok sasaran zakat, pengumpulan zakat dan pendistribusiannya juga bagaimana merealisasikan semuanya itu untuk zaman sekarang.⁶⁵

Buku Muhammad Abu Zahrah ini juga berbeda dengan disertasi penulis. Muhammad Abu Zahrah lebih mengembangkan aspek zakat untuk zaman modern. Pembahasannya dalam bentuk gamblang tentang kewajiban harta zakat, harta obyek zakat, kelompok sasaran zakat, pengumpulan zakat dan pendistribusiannya juga bagaimana merealisasikan semuanya itu untuk zaman sekarang. Pada aspek kasus-kasus hukum yang ditawarkan cukup segaris dengan disertasi ini, tetapi Muhammad Abu Zahrah tidak secara menyeluruh tentang metodologi apa yang tepat dari kasus-kasus hukum yang dikembangkannya.

Kemudian lebih menarik tulisan Masdar Farid Mas'udi dalam buku : *"Pajak itu Zakat"* Buku ini seolah ingin mengatakan bahwa zakat dan pajak itu identik, sama saja. Namun setelah dipahami, Masdar sebenarnya ingin menjelaskan bahwa zakat sebagai bagian dari ajaran agama untuk kehidupan sosial, zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud

⁶⁴Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 1-200.

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi (Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001) Cet. 2. h. 1-177

institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjannya yang ada dalam kewenangan negara.⁶⁶

Tulisan Masdar Farid Mas'udi cukup menarik dengan topik "Pajak itu Zakat" gagasan tentang menyamakan pajak itu sesungguhnya zakat. Dalam buku ini juga menggagas terhadap reinterpretasi asnaf – asnaf zakat. Perbedaan disertasi penulis terlihat pada peletakan metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai unit analisis disertasi. Memang dari aspek pengembangan kasus hukum (fikih) apa yang digagas oleh Masdar Farid Mas'udi adalah bahagian insfirasi disertasi ini, namun Masdar Farid Mas'udi tidak menyentuh lebih jauh metodologi yang digunakan.

Maratua Simanjuntak, dalam disertasinya juga menulis tentang zakat dengan judul: "*Pengelolaan Zakat Pulau Pinang dan Kota Medan*" Disertasi ini lebih fokus menekankan aspek manajemen pengelolaan, melihat keunggulan dan kelemahan pengelolaan zakat kedua lembaga.⁶⁷ Disertasi Maratua Simanjuntak juga berbeda dengan disertasi penulis, disertasinya lebih melihat aspek perbandingan manajemen zakat kota Medan dan Pulau Pinang Malaysia, dimana kesimpulan Maratua Simanjuntak keunggulan pengelolaan zakat Pulau Pinang lebih terlihat. Namun disertasi penulis lebih melihat dan pengembangan gagasan metodologi fikih zakat Indonesia.

Disertasi Muhammad Atho Mudzhar, "*Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988*, Jakarta : INIS, 1993." Penelitian ini kemudian dibukukan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Penelitian mengkaji fatwa-fatwa MUI sejak dibentuknya sampai tahun 1988 dengan kajian metodologis (usul fikih) dan sosiologis. Pada kesimpulannya penelitian ini menjelaskan bahwa metodologi fatwa tidak mengikuti suatu pola tertentu, MUI secara teoritis meyakini bahwa fatwa tidak dapat dikeluarkan kecuali setelah mempelajari keempat sumber hukum Islam secara mendalam; walaupun dalam prakteknya prosedur semacam ini tidak selalu digunakan.

⁶⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat* (Jakarta : Mizan, 2010) h. 1-236

⁶⁷ Maratua Simanjuntak, *Disertasi Pengelolaan Zakat Pulau Pinang dan Kota Medan*.

Membedakan disertasi Muhammad Atho Mudzhar dengan tulisan ini, Muhammad Atho Mudzhar mengkaji fatwa-fatwa MUI sejak dibentuknya sampai tahun 1988 dengan kajian metodologis (usul fikih) dan sosiologis, sedangkan disertasi penulis lebih fokus kepada gagasan metodologi fikih zakat, dengan melihat fatwa zakat MUI sejak berdirinya sampai tahun 2011. Pada kesimpulannya fatwa MUI tentang zakat relatif sedikit, metodologi yang digunakan tidak menentu bahkan kental kepada dominasi mazhab asy-Syafii dan kedepan metodologi fikih zakat Indonesia adalah sebuah keharusan dengan teori kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*.

Wahiduddin Adams, menulis disertasi tentang : *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975 – 1997*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002. Disertasi ini menyimpulkan bahwa fatwa dan nasehat MUI telah banyak diserap oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai tahap, baik merupakan koreksi atas sebuah peraturan perundang-undangan maupun berupa masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan. MUI juga turut berperan dalam memberikan fatwa dan nasehat dalam pembuatan RUU, seperti RUU Kesehatan, RUU Narkotika, dan RUU Perlindungan anak. Keberhasilan diserapnya fatwa MUI dalam berbagai RUU merupakan lobi-lobi MUI dengan fraksi-fraksi di DPR sebagai Badan Legislatif, tingkat menteri sampai Presiden sehingga dapat diterima sebagai bagian materi perundang-undangan.

Perbedaan menarik dari disertasi Wahiduddin Adams dengan tulisan ini, disertasi penulis pada perumusan metodologi fikih zakat Indonesia yakni metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Dengan metodologi ini dapat mengakomodasi kebutuhan hukum zakat Indonesia. Sedangkan disertasi Wahiduddin Adams fatwa dan nasehat MUI telah banyak diserap oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai tahap, baik merupakan koreksi atas sebuah peraturan perundang-undangan maupun berupa masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terlihat dua topik yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda.

Helmi Karim, menulis disertasi : *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1993. Pada kesimpulannya MUI hanya mengikuti manhaj yang sudah ada, sehingga tidak bisa disebut sebagai *mujtahid mustaqil*. Dalam hal martabat ijtihad, MUI dinyatakan sebagai lembaga fatwa yang mengikatkan diri pada pendapat mazhab terdahulu, karena tidak ada fatwa yang berbeda dari yang sudah ada pada fikih masa lalu. Di samping itu, MUI juga melakukan *ijtihad tarjih*. Dalam hal ini ia tidak terikat pada mazhab tertentu dengan melakukan memilih pendapat yang paling relevan dengan kemajuan zaman dan nilai kemaslahatan

Perbedaan disertasi Helmi Karim dengan disertasi penulis, Helmi Karim melihat Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam, sedangkan disertasi penulis pada substansi mencari dan menawarkan metode istinbath MUI dalam fatwa zakat. Dari aspek kasus hukum lebih mengecil yakni fatwa zakat lebih luas dari Helmi Karim. Pada tataran topik konsep ijtihad, Helmi Karim melihat pola ijtihad MUI lebih bersifat ijtihad tarjih. Pada tulisan inikesimpulannya sama bahwa MUI banyak menggunakan ijtihad tarjih, namun unit analisis penelitian ini pada gagasan pengembangan ushul fikih dari fikih zakat Indonesia, artinya terlihat perbedaan yang mendasar dari kedua disertasi ini.

Ali Mufrodi, menulis disertasi : *Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru: Studi tentang Perkembangan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1994. Disertasi ini menganalisis perjalanan perkembangan MUI sejak mulai terbentuknya sampai periode ketiga. Pembahasan dilakukan dengan mencermati peranan ulama dalam hal sosial politik. Tulisan Ali Mufrodi dengan disertasi ini juga dapat dibedakan, Ali Mufrodi mencermati peranan ulama dalam hal sosial politik, sedangkan disertasi ini fokus kepada gagasan pengembangan ushul fikih baru sebagai metodologi fikih zakat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beragam buku dan hasil penelitian di atas belum pernah mengkaji topik tentang metodologi fikih zakat

Indonesia. Penelitian ini dianggap penting dalam rangka mendudukkan dan merumuskan ushul fikih dari fikih zakat Indonesia. Keorisinilan penelitian dapat dipertanggung jawabkan, karena penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode, Pendekatan, dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*).⁶⁸ Penelitian lapangan dimaksudkan dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber primernya, sedangkan penelitian perpustakaan dimaksudkan, mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, dan lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi ushul fikih (filosofis), sosiologis dan historis. Karena pengkajian fatwa zakat, sudah pasti menggunakan metode-metode ijtihad (*Qias, Istihsan, Maslahah Mursalah, Sadduz Zaraiyah, urf*) sebagai dasar kekuatan hukum, maka tidak bisa dilepaskan dengan pendekatan ushul fikih sebagai metodologi penelitian. Ushul fikih mengutip pendapat Thaha Jabir al-Wani dikutip oleh Rifyal Ka'bah, adalah keseluruhan bukti dan kenyataan hukum yang bila dipelajari dengan benar akan membawa kepada pengetahuan tertentu tentang ketentuan hukum Islam, setidaknya kepada sebuah asumsi masuk akal (*a reasonable assumption*).⁶⁹ Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan melihat perkembangan tuntutan keinginan masyarakat akan pentingnya fatwa aktual tentang hukum dan pengelolaan zakat di Indonesia dengan fokus kajian struktur sosial, ciri-ciri umum gejala, sosial, relevansi antara modernisasi hukum dan kemajuan masyarakat dan lain sebagainya. Begitupula pendekatan historis digunakan melengkapi penelitian

⁶⁸Nama lain dari penelitian perpustakaan atau studi dokumen adalah penelitian hukum normatif atau hukum doktriner. Disebut penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) h. 7 - 9

⁶⁹Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999) h. 14-15

ini dalam melacak data-data sejarah berdirinya MUI dan tokoh-tokoh pendirinya, serta fatwa-fatwa yang lahir dari rentang waktu dari tahun 1982 – 2012 latar belakang kemunculannya juga merupakan sisi sejarah yang perlu diungkap

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif (*descriptive research*). Tujuannya untuk melukiskan tentang suatu hal, biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁷⁰ Aspek deskripsinya mengelaborasi data literatur dari himpunan fatwa-fatwa zakat MUI dan memaparkan data-data lapangan tentang MUI dalam merespon, proaktif dan antisipatif persoalan aktual tentang hukum dan pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian deskriptis fenomena lapangan dianalisis dengan sumber dan kerangka teoritis data literer dengan pendekatan ushul fikih, sosiologis dan historis. Sedangkan sifat komparatif membandingkan fatwa-fatwa aktual dengan himpunan fatwa MUI sejak tahun 1982 - 2012, disini akan terlihat MUI mengakomodasi dalam merespon, proaktif dan antisipatif terhadap persoalan zakat dan pengelolaannya di Indonesia

2. Sumber Data

Sebagaimana disinggung di awal, penelitian ini adalah penggabungan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Dalam pengumpulan data berkaitan dengan kepustakaan, mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Sumber primer merujuk kepada semua karya ilmiah memuat tema fatwa zakat, diantaranya merujuk secara langsung buku : Kumpulan Fatwa MUI sejak tahun 1976 - 2012. Sedangkan data sekunder adalah karya-karya pendukung dari pemikiran lain mempunyai relasional, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian. Untuk melihat indikator kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia, metode yang dilakukan melihat berbagai isu aktual, pertanyaan dari masyarakat yang muncul dalam berbagai media nasional dan daerah serta fatwa-fatwa MUI daerah yang berkembang di masyarakat. Berbagai

⁷⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, h. 7 - 9

informasi ini dirangkum menjadi data dalam mengukur kebutuhan hukum fikih zakat di Indonesia.

Karena penelitian ini berkaitan dengan MUI Pusat, sudah pasti menggunakan data lapangan, biasanya terdiri dari bahan dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara. Ketiga alat penelitian ini dapat dipergunakan secara masing-masing atau secara bersama-sama. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan bahan dokumen dan wawancara saja. Wawancara dilakukan dengan pengurus MUI Pusat di Jakarta dengan metode tidak terstruktur yang sifatnya informal dan formal. Wawancara formal, penulis berkunjung langsung ke kantor MUI Pusat Jakarta dengan momentum yang tepat untuk menemui informan. Wawancara informal dilakukan melalui komunikasi jarak jauh (hanphone – SMS) sehingga topik-topik pendukung ditanyakan dalam pengumpulan data. Dalam rangka memperkaya data penelitian ini juga melakukan focus group discussion (FGD) dengan MUI dan MUI daerah serta praktisi dan ahlinya berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga tahap. Pada tahap pertama, dilakukan orientasi dimana peneliti perlu mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal menonjol, menarik, penting dan bermanfaat untuk diteliti lebih mendalam. Tahap kedua, peneliti mengadakan eksplorasi pengumpulan data dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian serta mengetahui sumber data atau informan yang berkapasitas di bidangnya mengetahui banyak tentang hal yang diteliti. Tahap ketiga, peneliti melakukan penelitian terfokus yaitu mengembangkan penelitian deskriptif kepada fokus penelitian pada masalah gagasan metodologi fikih zakat Indonesia studi kasus terhadap fatwa-fatwa zakat Majelis Ulama Indonesia.

Untuk mengumpulkan data dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Wawancara : Wawancara digunakan untuk menggali data secara mendalam tentang fatwa - fatwa MUI berkaitan dengan zakat di Indonesia,

urgensi metodologi fikih zakat Indonesia, metodologi fikih zakat Indonesia dan relevansi aplikasi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* terhadap kebutuhan fatwa fikih zakat Indonesia. Oleh karena itu, penggunaannya tidak dilakukan secara ketat, artinya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan penelitian. Mengutip pendapat Bog & Taylor mengatakan wawancara kualitatif memiliki ciri-ciri tak berstruktur, tak dibakukan dan terbuka (*open-ended*).⁷¹ Wawancara dilakukan dengan pengurus MUI Pusat di Jakarta.

- b. Telaah Dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen MUI yakni : Dokumen-dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini meliputi : (1). Data mengenai sejarah MUI dan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi (2). Buku Kumpulan Fatwa MUI dari tahun 1082 – 2011 dan Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011.

4. Analisis Data

Analisis data mengikut model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan Miles dan Huberman⁷², yang terdiri dari 4 komponen yang saling berinteraksi yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat komponen itu merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus antara pengumpul data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

- a. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data lapangan itu dicatat dalam bentuk deskriptif tentang apa yang didengar dan ditafsirkan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti. Dari catatan ini peneliti membuat catatan refleksi (catatan sendiri) yang berisi komentar dan penafsiran terhadap apa yang ditemukan.

⁷¹Al-Wasilah Haedar, *Pokoknya Kualitatif* (Jakarta : Dunia Pustaka, 2008) h. 141

⁷²*Ibid.*, h. 158

- b. **Reduksi Data.** Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan langsung. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian.
Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema-tema, membuat partisi dan menulis catatan kecil (memo) pada analisis yang dirasa penting.
- c. **Penyajian data.** Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan, teks naratif dari catatan lapangan seringkali membingungkan peneliti, jika tidak digolongkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.
- d. **Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.** Kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, karena verifikasi kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui FGD adalah hal yang penting.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum analisis data penelitian ini dilakukan melalui tahapan : (1) Mencatat semua temuan di lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan (2). Menelaah kembali catatan hasil wawancara dan studi dokumentasi serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klarifikasi. (3). Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. (4). Membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan disertasi ini. Selain itu analisis melalui *content analysis* juga dilakukan, karena ini bersentuhan dengan studi dokumen (buku Kumpulan Fatwa MUI, ds). Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁷³ Ini dilakukan sebagai langkah awal mengeksplorasi kandungan substansial urgensinya fatwa-fatwa aktual dalam merespon kebutuhan hukum zakat Indonesia, dengan melacak perdebatan, dialog, dan konsultasi zakat diberbagai media, buku dan lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama penelitian ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Urgensinya untuk memberikan jawaban umum atas pertanyaan : Apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab Kedua, penelitian ini menjelaskan Eksistensi Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia terdiri dari pembahasan : Fatwa perspektif ushul fikih, kedudukan fatwa dalam ijtihad, syarat-syarat fatwa dan bentuk-bentuk fatwa, korelasi fatwa dengan fikih dan korelasi fatwa dengan perubahan sosial. Kemudian topik MUI menjelaskan tentang : Sejarah lahirnya MUI, Tugas dan

⁷³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986) h. 21

Fungsi serta Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, Pengertian, Tugas dan Fungsi serta Pedoman dan Prosedur Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Metode *Istinbath* Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia).

Bab Ketiga, membahas Konstruksi Ushul Fikih Dalam Metodologi Fikih Zakat Indonesia terdiri dari : Fatwa - Fatwa MUI tentang Zakat di Indonesia, Urgensi Metodologi Fikih Zakat Indonesia dan Metodologi Fikih Zakat Indonesia.

Bab Keempat, membahas Relevansi Aplikasi Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-syariah* Terhadap Kebutuhan Fatwa Fikih Zakat Indonesia.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dua hal ini dikemukakan sebagai pertimbangan sejauhmana keberhasilan penelitian ini dan saran apa yang perlu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, sesungguhnya penelitian tidak berpretensi sempurna, sebab sesuai dengan sifat dan keterbatasan suatu paradigma dan pendekatan studi, suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda jika diamati dari perspektif yang berbeda.